



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 63/ Pid.Sus/ 2016/ PN. Kot.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : SANUDIN Bin MASTAM;
Tempat lahir : Sumpersari;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 27 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sepakat, Desa Sukadadi,
Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal, 8 Februari 2016, Nomor : SP. Kap/01/II/2016/Lalu Lintas sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan 9 Februari 2016;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan 8 April 2016;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan 26 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal

Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan telah diberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, namun terdakwa menyatakan tetap tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meneliti barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan dan memperhatikan **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANUDIN Bin MASTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan*" seperti tersebut dalam Dakwaan kami yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua melanggar Pasal 286 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANUDIN Bin MASTAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax pickup warna putih Nopol BE 9744 RA, No. rangka MHKP3CA1DJK042207, No. mesin DDT5183 berikut STNKB No. 0019146/LP tertera nama pemilik BUDI USWINTO;
Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi BUDI USWINTO Bin JOKO MATONO
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama SANUDIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna Hitam Nopol BE 4237 RH Noka :MH1JB31125K115549, Nosin : JB31E-1114593 berikut STNKB No. 0018797/LP/tertera nama pemilik AIWAN RIZKA;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama AIWAN RIZKA.
Dikembalikan kepada pihak korban AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH melalui saksi CORYATI Binti LUKMAN NUL HAKIM.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, tetapi mohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdiri dari 1000 putusan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan

Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SANUDIN Bin MASTAM pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 06.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Ahmad Yani Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO berangkat dari rumah di Gedong Tataan menuju Talang Padang dengan tujuan untuk mengantar durian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan No.Pol BE 9744 RA dimana mobil tersebut adalah milik saksi BUDI USWINTO yang disewa oleh saksi AGUS SUPRIADI yang pada saat disewa dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari saksi BUDI USWINTO telah menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIADI bahwa ban mobil tersebut sudah gundul atau tidak layak untuk dipakai namun tetap saja saksi AGUS SUPRIADI menyewa mobil tersebut, kemudian setelah menyewa mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI mengganti salah satu dari keempat ban mobil tersebut yaitu ban sebelah kiri bagian belakang dengan ban baru, dan ban mobil sisanya hanya ditambah angin saja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 04.30 Wib terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO melanjutkan perjalanan pulang setelah menurunkan durian yang dibawa terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO dengan mobil tersebut, dan dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya diperjalanan pulang dari Talang Padang menuju Gedong Tataan sekira jam 06.15 Wib pada saat terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO di jalan raya Ahmad Yani Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan kecepatan kendaraan 60-70 km/jam tiba-tiba ban mobil bagian depan sebelah kanan mengalami pecah ban lalu mobil tersebut menjadi oleng atau tidak bisa dikendalikan, dan mobil tersebut berjalan ke ruas jalan sebelah kanan, pada saat oleng tersebut terdakwa sempat mengrem namun bagian sebelah kiri mobil tersebut

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebelumnya, dan bersamaan dengan itu ban mobil bagian belakang sebelah kiri ikut pecah lalu mobil tersebut kembali oleng ke sebelah kanan ruas jalan yang kemudian mobil tersebut langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana dengan No.Pol BE 4237 RH beserta pengendaranya yaitu korban an. AIWAN RISKHA Bin ACMAD SYAH yang berjalan berlawanan dengan arah olengnya mobil yang dikenadairi terdakwa tersebut, dan korban sempat terpental sejauh 10 (sepuluh) meter, dimana korban pada saat itu mengendarai sepeda motor dari arah Gadingrejo ke Pringsewu sudah benar di ruas jalannya yaitu di ruas jalan sebelah kiri.

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut korban mengalami luka parah dibagian kaki sebelah kanan, selain itu pada saat kejadian tersebut ada pula saksi DZURIAT KHASANI, dan saksi HANUNG SAKTI DEWANTO yang kemudian saksi DZURIAT langsung berlari ke Rumah Sakit terdekat untuk meminta pertolongan, namun ternyata korban sudah dinaikan angkutan umum oleh warga sekitar, dan dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib sesampainya istri korban yaitu saksi CORYATI di Rumah Sakit Mitra Husada, saksi CORYATI dimintai menandatangani surat pernyataan dari rumah sakit untuk mengamputasi kaki sebelah kanan korban, setelah diamputasi kondisi korban masih kritis, dan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira jam 02.00 Wib korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 14 I /RSMH/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu yang ditanda tangani oleh dr. THIO SIPAHUTAR dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Close fracture os femur dextra
 - Open fracture cruris dextra

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SANUDIN Bin MASTAM pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 06.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Ahmad Yani Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah **mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan**

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO berangkat dari rumah di Gedong Tataan menuju Talang Padang dengan tujuan untuk mengantar durian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan No.Pol BE 9744 RA dimana mobil tersebut adalah milik saksi BUDI USWINTO yang disewa oleh saksi AGUS SUPRIADI yang pada saat disewa dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari saksi BUDI USWINTO telah menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIADI bahwa ban mobil tersebut sudah gundul atau tidak layak untuk dipakai namun tetap saja saksi AGUS SUPRIADI menyewa mobil tersebut, kemudian setelah menyewa mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI mengganti salah satu dari keempat ban mobil tersebut yaitu ban sebelah kiri bagian belakang dengan ban baru, dan ban mobil sisanya hanya ditambah angin saja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 04.30 Wib terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO melanjutkan perjalanan pulang setelah menurunkan durian yang dibawa terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO dengan mobil tersebut, dan dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya diperjalanan pulang dari Talang Padang menuju Gedong Tataan sekira jam 06.15 Wib pada saat terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO di jalan raya Ahmad Yani Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan kecepatan kendaraan 60-70 km/jam tiba-tiba ban mobil bagian depan sebelah kanan mengalami pecah ban lalu mobil tersebut menjadi oleng atau tidak bisa dikendalikan, dan mobil tersebut berjalan ke ruas jalan sebelah kanan, pada saat oleng tersebut terdakwa sempat mengrem namun bagian sebelah kiri mobil tersebut terangkat lalu keposisi semula, dan bersamaan dengan itu ban mobil bagian belakang sebelah kiri ikut pecah lalu mobil tersebut kembali oleng ke sebelah kanan ruas jalan yang kemudian mobil tersebut langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana dengan No.Pol BE 4237 RH beserta pengendaranya yaitu korban an. AIWAN RISKHA Bin ACMAD SYAH yang berjalan berlawanan dengan arah olengnya mobil yang dikendarai terdakwa tersebut, dan korban sempat terpental sejauh 10 (sepuluh) meter, dimana korban pada saat itu mengendarai sepeda motor dari arah Gadingrejo ke Pringsewu sudah benar di ruas jalannya yaitu di ruas jalan sebelah kiri.
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut korban mengalami luka parah dibagian kaki sebelah kanan, selain itu pada saat kejadian tersebut ada pula

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi DZURIAT KHUSAM, dan saksi HANUNG SAKTI DEWANTO yang kemudian saksi DZURIAT langsung berlari ke Rumah Sakit terdekat untuk meminta pertolongan, namun ternyata korban sudah dinaikan angkutan umum oleh warga sekitar, dan dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib sesampainya istri korban yaitu saksi CORYATI di Rumah Sakit Mitra Husada, saksi CORYATI dimintai menandatangani surat pernyataan dari rumah sakit untuk mengamputasi kaki sebelah kanan korban, setelah diamputasi kondisi korban masih kritis, dan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira jam 02.00 Wib korban meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 14 I /RSMH/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu yang ditanda tangani oleh dr. THIO SIPAHUTAR dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Close fracture os femur dextra
- Open fracture cruris dextra

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mengajukan Eksepsi atas Dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut; iii

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MUSTOFA Bin MISJA (Alm)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 06.15 Wib pada saat saksi bersama saksi HANUNG sedang duduk-duduk di warung di pinggir jalan raya Ahmad Yani Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan maksud beristirahat setelah berolahraga tiba-tiba saksi melihat 1 (satu) unit mobil warna putih merk Daihatsu Grandmax dengan No.Pol BE 9744 RA yang sedang berjalan dari arah Pringsewu menuju Gadingrejo mengambil jalur kanan dan langsung menabrak pengendara sepeda motor Honda Kirana dengan Nopol BE 4237 RH yaitu korban AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH yang sedang berjalan dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Gadingrejo menuju Pringsewu dimana korban pada saat itu sudah mengendarai sepeda motornya pada jalur yang benar, dan menggunakan helm;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi langsung korban pada saat tertabrak mobil Daihatsu Grandmax yang dikendarai terdakwa tersebut terpental kedepan sejauh 10 (sepuluh) meter dari titik tabrakan, sedangkan sepeda motor korban pada saat itu terpental sejauh 3 (tiga) meter dari titik tabrakan;

- Bahwa kemudian setelah menabrak korban mobil Daihatsu Grandmax yang dikendarai terdakwa tersebut masih berjalan lurus hingga terhenti dibahu jalan sebelah kiri (arah Gadingrejo menuju Pringsewu) yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari titik tabrakan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghampiri korban, dan saksi melihat bahwa korban mengalami luka parah pada bagian kaki sebelah kanan, namun saksi tidak berani mengangkat korban, lalu saksi berteriak dengan maksud memanggil banyak orang untuk menolong korban, kemudian saksi berlari ke Rumah Sakit Surya Asih untuk meminta mobil Ambulans untuk menolong korban, tetapi setelah saksi sampai ditempat keadian kecelakaan tersebut korban ternyata sudah dibawa dengan mobil angkutan umum untuk dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada;
- Bahwa benar saksi menerangkan kecepatan 1 (satu) unit mobil warna putih merk Daihatsu Grandmax dengan No.Pol BE 9744 RA yang dkendarai terdakwa tersebut sekitar 60 km/jam;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. HANUNG SAKTI DEWANTO Bin SUDARTO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 06.15 Wib pada saat saksi bersama saksi DZURIAT sedang duduk-duduk di warung di pinggir jalan raya Ahmad Yani Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan maksud beristirahat setelah berolahraga tiba-tiba saksi melihat 1 (satu) unit mobil warna putih merk Daihatsu Grandmax dengan No.Pol BE 9744 RA yang sedang berjalan dari arah Pringsewu menuju Gadingrejo mengambil jalur kanan dan langsung menabrak pengendara sepeda motor Honda Kirana dengan Nopol BE 4237 RH yaitu korban AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH yang sedang berjalan dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Gadingrejo menuju Pringsewu dimana korban pada saat itu sudah mengendarai sepeda motornya pada jalur yang benar,dan meggunakan helm;
- Bahwa lalu saksi melihat bahwa korban pada saat tertabrak mobil Daihatsu Grandmax yang dikendarai terdakwa tersebut terpental kedepan sejauh 10 (sepuluh) meter dari titik tabrakan, sedangkan sepeda motor korban pada saat itu terpental sejauh 3 (tiga) meter dari titik tabrakan;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menabrak korban mobil Daihatsu Grandmax yang dikendarai terdakwa tersebut masih berjalan lurus hingga terhenti dibahu jalan sebelah kiri (arah Gadingrejo menuju Pringsewu) yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari titik tabrakan, sesaat setelah kejadian tersebut saksi melihat mobil Daihatsu Grandmax yang dikendarai terdakwa tersebut memutar arah kejalan raya, karena melihat gelagat yang tiak baik dai terdakwa sebagai supir mobil Daihatsu Grandmax tersebut maka saksi langsung teriak, dan mendekati mobil Daihatsu Grandmax tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk keluar dari mobil yang dikendarainya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. CORYATI Binti LUKMAN NUL HAKIM

- Bahwa saksi adalah istri dari korban AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira jam 02.00 Wib di Rumah Sakit Mitra Husada Kab. Pringsewu akibat tertabrak 1 (satu) unit mobil warna putih merk Daihatsu Grandmax dengan No.Pol BE 9744 RA yang dikendarai terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 06.15 Wib di Jalan Raya Ahmad Yani Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban mengalami kecelakaan yaitu dari bibi saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 07.00 Wib, kemudian saksi langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit Mitra Husada Kab. Pringsewu untuk mengetahui kebenaran dari info tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 08.00 Wib sesampainya saksi di Rumah Sakit Mitra Husada Kab. Pringsewu setelah mengetahui bahwa benar korban mengalami kecelakaan;
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk menandatangani surat pernyataan dari pihak Rumah Sakit Mitra Husada Kab. Pringsewu untuk mengamputasi kaki sebelah kanan korban, setelah saksi menandatangani surat pernyataan tersebut dan kaki kanan korban telah diamputasi, korban masih dalam keadaan kritis, dan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira am 02.00 Wib akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 06.00 Wib korban berangkat dari rumah korban yang berlatamkan di Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran menuju ke Kota Agung;
- Bahwa korban adalah tulang punggung keluarga, selain itu korban, dan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan banyak biaya, walaupun pihak keluarga terdakwa telah datang ke rumah saksi, dan

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan uang sebesar

Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada anak saksi, namun belum tercapai perdamaian antara saksi, dan terdakwa karena uang tersebut dirasa saksi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saksi beserta anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. BUDI USWINTO Bin JOKO MATONO

- Bahwa 1 (satu) unit mobil warna putih merk Daihatsu Grandmax dengan No.Pol BE 9744 RA adalah milik saksi yang disewakan kepada terdakwa, saksi AGUS SUPRIADI Bin SUHAIMI, dan saksi SARJONO Bin JUENI, dan telah mengalami kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 06.15 Wib di Jalan Raya Ahmad Yani Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan harga sewa perhari Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 19.00 Wib saksi AGUS SUPRIADI datang kerumah saksi yang berlamatkan di Desa Bogorejo Rt 01 Rw 07 Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran untuk menyewa mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum saksi AGUS SUPRIADI menyewa 1 (satu) unit mobil warna putih merk Daihatsu Grandmax dengan No.Pol BE 9744 RA milik saksi tersebut, saksi telah memberitahukan kepada saksi AGUS bahwa ban mobil tersebut agak gundul namun saksi AGUS tetap menyewa mobil tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dr. THIO FRANSISKA MARCHELINE SIPAHUTAR yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dokter yang berdinasi di Rumah Sakit Mitra Husada Kab. Pringsewu dimana pada saat korban atas nama AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH dibawa ke ruang IGD Rumah Sakit Mitra Husada Kab. Pringsewu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 06.30 Wib saksi lah yang menangani korban, dan saksi mengetahui bahwa luka di kaki kanan korban adalah akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 14 I /RSMH/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang dibuat oleh saksi dijelaskan dalam bahasa Indonesia bahwa korban atas nama AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH mengalami :
 - a) Patah (kompli) tulang paha kanan
 - b) Patah tulang tumit kaki kanan

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Paha (bahasa Inggris) pada tulang kering dan tulang betis kaki kanan

- d) Terdapat udara dibawah kulit lutut kaki kanan
- Bahwa pada saat korban dibawa ke IGD Rumah Sakit Mitra Husada Kab. Pringsewu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 06.30 Wib saksi melihat akibat kecelakaan yang dialami korban tersebut korban mengalami luka patah (komplit) tulang paha kaki kanan dengan pendarahan yang sangat parah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO berangkat dari rumah di Gedong Tataan menuju Talang Padang dengan tujuan untuk mengantar durian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan No.Pol BE 9744 RA dimana mobil tersebut adalah milik saksi BUDI USWINTO yang disewa oleh saksi AGUS SUPRIADI yang pada saat disewa dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi BUDI USWINTO telah menjelaskan kepada saksi AGUS SUPRIADI bahwa ban mobil tersebut sudah gundul atau tidak layak untuk dipakai namun tetap saja saksi AGUS SUPRIADI menyewa mobil tersebut;
- Bahwa kemudian setelah menyewa mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI mengganti salah satu dari keempat ban mobil tersebut yaitu ban sebelah kiri bagian belakang dengan ban baru, dan ban mobil sisanya hanya ditambah angin saja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 04.30 Wib terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO melanjutkan perjalanan pulang setelah menurunkan durian yang dibawa terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO dengan mobil tersebut, dan dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diperjalanan pulang dari Talang Padang menuju Gedong Tataan sekira jam 06.15 Wib pada saat terdakwa bersama saksi AGUS SUPRIADI, dan saksi SARJONO di jalan raya Ahmad Yani Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan kecepatan kendaraan 60-70 km/jam;
- Bahwa tiba-tiba ban mobil bagian depan sebelah kanan mengalami pecah ban lalu mobil tersebut menjadi oleng atau tidak bisa dikendalikan, dan mobil tersebut berjalan ke ruas jalan sebelah kanan;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 63/pid.sus/2016/pn.kot. bahwa pada saat pengemudi tersebut terdakwa sempat mengerem namun bagian sebelah kiri mobil tersebut terangkat lalu keposisi semula, dan bersamaan dengan itu ban mobil bagian belakang sebelah kiri ikut pecah lalu mobil tersebut kembali oleng kesebelah kanan ruas jalan yang kemudian mobil tersebut langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana dengan No.Pol BE 4237 RH beserta pengendaranya yaitu korban an. AIWAN RISKA Bin ACMAD SYAH yang berjalan berlawanan dengan arah olengnya mobil yang dikendarai terdakwa tersebut, dan korban sempat terpental sejauh 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa korban pada saat itu mengendarai sepeda motor dari arah Gadingrejo ke Pringsewu sudah benar di ruas jalannya yaitu di ruas jalan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa korban atas nama AIWAN RIZKA meninggal pada saat terdakwa dipanggil oleh Sat.Lantas Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa telah berusaha meminta perdamaian dari pihak keluarga korban dengan memberi uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan membantu sembako pada saat acara tahlilan/pengajian di rumah korban namun tetap belum tercapai perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, terdapat barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax pickup warna putih Nopol BE 9744 RA, No. rangka MHKP3CA1DJK042207, No. mesin DDT5183 berikut STNKB No. 0019146/LP tertera nama pemilik BUDI USWINTO;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama SANUDIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna Hitam Nopol BE 4237 RH Noka :MH1JB31125K115549, Nosin : JB31E-1114593 berikut STNKB No. 0018797/LP/tertera nama pemilik AIWAN RIZKA;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama AIWAN RIZKA

Yang telah disita secara sah menurut hukum serta dapat dijadikan barang bukti pada perkara ini di depan persidangan;

Menimbang, terdapat bukti surat berupa: surat Visum et repertum No. 14 I /RSMH/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu yang ditanda tangani oleh dr. THIO SIPAHUTAR dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Close fracture os femur dextra
- Open fracture cruris dextra

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 06.15 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil warna putih merk Daihatsu Grandmax dengan No.Pol BE 9744 RA yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah Pringsewu menuju Gadingrejo mengambil jalur kanan dan langsung menabrak pengendara sepeda motor Honda Kirana dengan Nopol BE 4237 RH yaitu korban AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH yang sedang berjalan dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Gadingrejo menuju Pringsewu dimana korban pada saat itu sudah mengendarai sepeda motornya pada jalur yang benar, dan menggunakan helm;
- Bahwa pada saat tertabrak mobil Daihatsu Grandmax yang dikendarai terdakwa tersebut korban AIWAN RIZKA Bin ACHAMD SYAH terpentak kedepan sejauh 10 (sepuluh) meter dari titik tabrakan, sedangkan sepeda motor korban pada saat itu terpentak sejauh 3 (tiga) meter dari titik tabrakan;
- Bahwa kemudian setelah menabrak korban mobil Daihatsu Grandmax yang dikendarai terdakwa tersebut masih berjalan lurus hingga terhenti dibahu jalan sebelah kiri (arah Gadingrejo menuju Pringsewu) yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari titik tabrakan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax pickup warna putih Nopol BE 9744 RA dengan keadaan ban mobil yang sudah gundul atau tidak laik untuk digunakan, dan dalam hal kondisi ban tersebut telah dengan sadar diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi korban mengalami luka parah pada bagian kaki sebelah kanan, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Rumah Sakit Mitra Husada;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban AIWAN RIZKA Bin ACHMAD SYAH meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 14 I /RSMH/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang dibuat oleh saksi dijelaskan dalam bahasa Indonesia bahwa korban atas nama AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH mengalami :
 - a) Patah (komplit) tulang paha kanan
 - b) Patah tulang tumit kaki kanan
 - c) Patah (banyak segmen) pada tulang kering dan tulang betis kaki kanan
 - d) Terdapat udara dibawah kulit lutut kaki kanan
- Bahwa belum tercapai perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak korban;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan **kumulatif**, yaitu:

Kesatu : Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua : Pasal 286 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk **kumulatif**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu : Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu dalam perkara ini adalah subyek hukum perseorangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **SANUDIN Bin MASTAM** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang-orang demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur kelalaian/ kealpaan (*culpa/ schuld*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana. Berdasarkan pendapat Hazenwinkel–Suringa, Ilmu pengetahuan hukum dan jurispruden mengartikan “*schuld*” (kealpaan) sebagai: kekurangan penduga–duga atau kekurangan penghati-hati;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 06.15 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil warna putih merk Daihatsu Grandmax dengan No.Pol BE 9744 RA yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah Pringsewu menuju Gadingrejo mengambil jalur kanan dan langsung menabrak pengendara sepeda motor Honda Kirana dengan Nopol BE 4237 RH yaitu korban AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH yang sedang berjalan dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Gadingrejo menuju Pringsewu dimana korban pada saat itu sudah mengendarai sepeda motornya pada jalur yang benar, dan meggunakan helm;
- Bahwa pada saat tertabrak mobil Daihatsu Grandmax yang dikendarai terdakwa tersebut korban AIWAN RIZKA Bin ACHAMD SYAH terpeental kedepan sejauh 10 (sepuluh) meter dari titik tabrakan, sedangkan sepeda motor korban pada saat itu terpeental sejauh 3 (tiga) meter dari titik tabrakan;
- Bahwa kemudian setelah menabrak korban mobil Daihatsu Grandmax yang dikendarai terdakwa tersebut masih berjalan lurus hingga terhenti dibahu

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (gadi Gadingrejo menuju Pringsewu) yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari titik tabrakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi korban mengalami luka parah pada bagian kaki sebelah kanan, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Rumah Sakit Mitra Husada;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax pickup warna putih Nopol BE 9744 RA dengan keadaan ban mobil yang sudah gundul atau tidak laik untuk digunakan, dan dalam hal kondisi ban tersebut telah dengan sadar diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban AIWAN RIZKA Bin ACHMAD SYAH meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 14 I /RSMH/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang dibuat oleh saksi dijelaskan dalam bahasa Indonesia bahwa korban atas nama AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH mengalami :
 - a) Patah (komplit) tulang paha kanan
 - b) Patah tulang tumit kaki kanan
 - c) Patah (banyak segmen) pada tulang kering dan tulang betis kaki kanan
 - d) Terdapat udara dibawah kulit lutut kaki kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur–unsur dari Dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan kesatu Penuntut Umum kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu **Pasal 286 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digugurkan, yaitu dalam perkara ini adalah subyek hukum perseorangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **SANUDIN Bin MASTAM** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 06.15 Wib di jalan raya Ahmad Yani Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, telah mengemudikan kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax pickup warna putih Nopol BE 9744 RA dari arah Pringsewu menuju Gadingrejo dengan kondisi ban mobil yang sudah gundul atau tidak laik untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf J, dan dalam hal kondisi ban tersebut telah dengan sadar diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur–unsur dari Dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan*";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur–unsur dari Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain*

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung mengenai pelanggaran hukum yang mengakibatkan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara ini Hakim telah benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi diri korban, rasa keadilan bagi diri terdakwa sendiri, maupun bagi masyarakat umum menuju keadilan restoratif yang merupakan keadilan terwujud dengan peran serta pelaku, korban dan masyarakat supaya terwujudnya restorasi (perbaikan) dari terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu:

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa membahayakan lalu lintas jalan;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH meninggal dunia;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 KUHP perlu diperintahkan lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara (Pasal 197 ayat (1) KUHP), yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua melanggar Pasal 286 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SANUDIN Bin MASTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANUDIN Bin MASTAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan serta denda Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) Bulan kurungan;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax pickup warna putih Nopol BE 9744 RA, No. rangka MHKP3CA1DJK042207, No. mesin DDT5183 berikut STNKB No. 0019146/LP tertera nama pemilik BUDI USWINTO. dikembalikan kepada saksi BUDI USWINTO Bin JOKO MATONO.
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama SANUDIN. dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna Hitam Nopol BE 4237 RH Noka :MH1JB31125K115549, Nosin : JB31E-1114593 berikut STNKB No. 0018797/LP/tertera nama pemilik AIWAN RIZKA.
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama AIWAN RIZKA. dikembalikan kepada pihak korban AIWAN RIZKA Bin ACMAD SYAH melalui saksi CORYATI Binti LUKMAN NUL HAKIM.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2016**, oleh kami : **JOKO SAPTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA. P.K.P, S.H.,M.H.** dan **TRI BAGINDA, K.A.G, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim – Hakim anggota dan dibantu oleh **M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **SURYA HERMAWAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o

MAHENDRA. P.K.P, S.H.,M.H.

d.t.o

TRI BAGINDA, K.A.G, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

JOKO SAPTONO, S.H.